SALINAN

BUPATI DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI DAIRI
NOMOR 1023/500.13.2.2/VI/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI POTENSI DAYA TARIK WISATA
DI KABUPATEN DAIRI

BUPATI DAIRI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan dan peningkatan Daya Tarik Wisata (DTW) di Kabupaten Dairi perlu melaksanakan inventarisasi terhadap potensi obyek wisata, sarana dan prasarana serta fasilitas pelengkap lainnya;

b. bahwa untuk kelancaran dan efektifitas pelaksanaan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Inventarisasi Potensi Daya Tarik Wisata di Kabupaten Dairi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1173);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 197);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Dairi Tahun 2020-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 212);
9. Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Dairi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2023 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Inventarisasi Potensi Daya Tarik Wisata (DTW) di Kabupaten Dairi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

a. melaksanakan inventarisasi dalam bentuk kajian tentang peningkatan potensi Daya Tarik Wisata (DTW) unggulan dan Daya Tarik Wisata (DTW) pendukung meliputi :
 1. produk pariwisata alam unggulan yang memanfaatkan potensi danau, agro, geowisata dan alam lainnya;
 2. produk pariwisata budaya yang memanfaatkan potensi keberagaman suku, agama dan budaya masyarakat daerah;
 3. aksesibilitas menuju daerah dan daya tarik wisata unggulan maupun pendukung dan antar kawasan pariwisata di daerah;
 4. pelayanan fasilitas pariwisata, fasilitas umum, serta prasarana pendukung pariwisata yang berbasis dan berintensitas lokal sesuai standar dan kebutuhan wisatawan.
b. melaporkan kegiatan inventarisasi potensi Daya Tarik Wisata (DTW) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi.

KETIGA : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 20 Juni 2024

Pj. BUPATI DAIRI,

ttd

SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARDIN NAINGGOLAN, S.H., M.H.

Tembusan :
1. DPRD Kabupaten Dairi di Sidikalang;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi di Sidikalang;
3. Inspektur Kabupaten Dairi, di Sidikalang;
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Dairi di Sidikalang;
5. Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi di Sidikalang;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah Kabupaten Dairi, di Sidikalang;
7. Camat Se- Kabupaten Dairi di tempat;
8. Masing-masing anggota Tim, di tempat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI DAIRI
NOMOR : 1023/500.13.2.2/VI/2024
TANGGAL : 20 Juni 2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI POTENSI DAYA TARIK WISATA DI KABUPATEN DAIRI

SUSUNAN TIM INVENTARISASI POTENSI DAYA TARIK WISATA (DTW) DI KABUPATEN DAIRI

No.	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Pokok
I.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi
II.	Penangung Jawab	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Dairi
	Ketua	Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi
	Wakil Ketua I	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Dairi
	Wakil Ketua II	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah Kab. Dairi;
	Sekretaris	Sekretaris Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kab. Dairi
III.	Anggota	1. Sekretaris pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Dairi; 2. Kepala Bidang Pariwisata pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kab. Dairi; 3. Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Dairi; 4. Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Dairi; 5. Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Dairi; 6. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Kab. Dairi 7. Kepala Bidang Penataan dan Penataan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Dairi; 8. Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Dairi; 9. Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Muda pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Dairi; 10. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda pada Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Dairi; 11. Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kab. Dairi.

Pj. BUPATI DAIRI,

ttd

SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUNA SINGGOLAN, S.H., M.H.